



KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor : 98/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN KOORDINATOR dan OPERATOR PANGGILAN TABAYUN PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Pengadilan di bidang Kepaniteraan dalam menerima perkara yang diajukan untuk kemudian diproses lebih lanjut maka perlu di tunjuk koordinator panggilan tabayun ;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dan Operator Panggilan Tabayun pada Pengadilan Agama Bima ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
4. Keputusan TUADA Agama nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 petunjuk teknis buku II revisi
5. 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN OPERATOR TABAYYUN PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

KESATU : Menunjuk Pegawai :

Nama : Mursil, SH
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan
Sebagai : Koordinator Panggilan Tabayun

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dicantumkan pertama di atas bertanggung jawab kepada atasannya;
- KETIGA : Surat penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram .